

bermur/Kepala Daerah Tk. I yang bersangkutan". Dalam hal terdapat keberatan, maka hanya dapat diterima apabila usaha pertambangan tersebut di anggap nyata-nyata akan merugikan kepentingan rakyat/penduduk setempat.

Hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 bahwa seluruh ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sosial rakyat setempat dimana usaha pertambangan ini akan dilakukan. Dengan demikian keberatan rakyat setempat mestinya berlaku untuk semua permohonan Kuasa Pertambangan dari siapapun datangnya dan bukan untuk menentukan calon-calon pemegang Kuasa Pertambangan.

Dengan demikian tanggapan/pendapat yang disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat haruslah didasarkan pada maksud Pasal 17 tersebut dan memperhatikan pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan diatas, maka bersama ini kami mohon bantuan Saudara kiranya dapat menjelaskan kembali kepada seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, agar dalam memberikan penafsiran Pengumuman Setempat ini terdapat pengertian yang sama, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.

Demikianlah atas bantuan dan perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

ttt

S U B R O T O

Tembusan :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Menko EKUIN,
3. Menteri Negara KLH,
4. Menteri HANKAM,
5. Menteri Kehutanan,
6. Menteri Transmigrasi,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi,
9. Direktur Jenderal Pertambangan Umum,
10. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
11. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi,
12. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan,
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan Dan Energi diseluruh
Indonesia,
14. A r s i p